

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PT PEGADAIAN (PERSERO)
TENTANG
PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK PEGADAIAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NOMOR : 188/11.01/KSB/404.011/2020
NOMOR : 478/00753.01/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (9-11-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SUPRIYANTO** : Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) XII Surabaya, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 79 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT PEGADAIAN (Persero) berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero) yang dibuat di hadapan termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor : 03 tanggal 08 April 2020, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh

Paraf I I.

Paraf II

II. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0028534.AH.01.02 tanggal 08 April 2020, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
3. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menciptakan sinergi dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemasaran dan Penjualan Produk Pegadaian Serta Pemberdayaan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam mengembangkan dan meningkatkan bidang usaha melalui kerjasama sinergi dalam hal pemasaran dan penjualan produk serta pemberdayaan masyarakat dengan memberikan fasilitas jasa dan pemanfaatan layanan produk Pegadaian yang dimiliki **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Paraf I

I. /

Paraf II

II. /

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan sinergi dalam pemanfaatan layanan produk Pegadaian yang meliputi pemasaran dan penjualan produk Pegadaian serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan produk dan layanan Pegadaian milik **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
- 1) Produk Gadai (Kredit Cepat Aman, Krasida);
 - 2) Produk Mikro (Kreasi, Kreasi Multi Guna, Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Flexi);
 - 3) Produk Syariah (Amanah, Arrum Haji); dan
 - 4) Produk Mulia (Tabungan Emas, Mulia Personal, Mulia Kolektif, Emasku, Mulia Tunai, Gadai Tabungan Emas).
- b. kerja sama program *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- c. kerja sama bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf I I.

Paraf II

II.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin dan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
 - a. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya; atau
 - b. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Kesepakatan Bersama ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Paraf I I.

Paraf II

II. ✓

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi

Nomor Telepon : (0351) 749237

Nomor Fax : (0351) 749237

PIHAK KEDUA

Kantor Pegadaian Kanwil XII Surabaya

Alamat : Jalan Dinoyo No 79 Keputran Surabaya

Nomor Telepon : (031) 567294

Nomor Fax : (031) 566213

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila Kesepakatan Bersama ini telah ditandatangani dan terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui perubahan (*addendum*)

Paraf I I. ✓

Paraf II

II. ✓/

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA



SUPRIYANTO

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA



SUPRIYANTO